



**PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

2021

LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KARANGLEWAS
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karangluas Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejalan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Karangluas, 02 Januari 2021

CAMAT KARANGLUAS
KECAMATAN KARANGLUAS
KRISANTO, AP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Karanglewas tahun 2013-2018. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Karanglewas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.290.360.788 dengan realisasi fisik sebesar Rp. 2.706.628.342 atau mencapai 82,26 %. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 4 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 adalah sangat berhasil.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanglewas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung

tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	8
B. Maksud dan Tujuan	21
C. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	23
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	25
D. Rencana Anggaran Tahun 2020	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	27
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	31
C. Akuntabilitas Keuangan	39
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewes Tahun 2020
- Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Kecamatan Karanglewes Tahun 2020
- Tabel 2.3 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewes Tahun 2020.
- Tabel 2.4 : Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2020
- Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020
- Tabel 3.3 : Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020
- Tabel 3.4 : Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020
- Tabel 3.5 : Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
- Tabel 3.7 : Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima
- Tabel 3.8 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat
- Tabel 3.9 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Kecamatan Dan Kelurahan / Desa
- Tabel 3.10 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karanglewes Tahun 2020
- Tabel 3.11 : Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karanglewes Per Sasaran Program Tahun 2020
- Tabel 3.12 : Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020
- Tabel 3.13 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Kecamatan
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kecamatan Karanglewas

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2020. Dalam LKjIP juga disajikan pencapaian sasaran atas realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

2. Kondisi Umum Kecamatan Karanglewas

Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu Kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Karanglewas terkenal dengan legenda Babad Pasir Luhur dengan ikon Raden Kamandaka yang merupakan asal muasal terbentuknya Kabupaten Banyumas.

Adapun Kecamatan Karanglewas batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kedungbanteng
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Patikraja
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Purwokerto Barat
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Cilongok

Kecamatan Karanglewas terdiri dari 13 Desa yang membentang dari dataran bagian selatan dan pegunungan bagian sebelah utara. Kecamatan Karanglewas merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas seluas 3.347,72 ha, dari luas wilayah tersebut yang merupakan lahan sawah sekitar 935.35 ha atau sekitar 27, 93% dari wilayah Kecamatan Karanglewas sedangkan sisanya sebesar 600 ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 335.35 ha lahan bukan pertanian.

b. Kondisi Demografi

Kecamatan Karanglewas dengan jumlah Kepala Keluarga sebesar 23.072 jiwa, dengan penduduk sebesar 73.853 jiwa dimana untuk jumlah penduduk laki-laki berjumlah 37.547 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 36.306 jiwa.

c. Pegawai pada Kecamatan Karanglewas

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Karanglewas pada tahun 2020 adalah sebanyak 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 18 orang
- Tenaga kontrak : 7 orang

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
- 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- d. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :

- 1) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi :
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya tidak terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;

- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok jabatan fungsional;

Adapun untuk Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan kecamatan, sedangkan dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 3) pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;
 - 4) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokol, kearsipan dan perpustakaan;

- 5) pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan pada Kecamatan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
- 1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - 2) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - 3) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - 4) pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - 5) pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - 6) fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - 7) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - 8) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 9) kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada kecamatan yang meliputi kegiatan yang terkait dengan :
- 1) pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - 2) pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 3) pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - 4) pengelolaan administrasi persuratan;
 - 5) pengelolaan kehumasan dan keprotokolan
 - 6) pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - 7) kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
- d. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut :
- 1) penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa);
 - 2) fasilitasi kerja sama desa;
 - 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - 4) fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa;
 - 5) pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - 6) penguatan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - 7) evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa;
 - 8) fasilitasi penyusunan produk hukum desa;
 - 9) inventarisasi data rupa bumi;
 - 10) fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan;

- 11) inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain;
 - 12) fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan;
 - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- e. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi kegiatan :
- 1) pemberian informasi dan fasilitasi pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - 2) penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi izin usaha mikro dan kecil serta izin usaha rekreasi dan hiburan incidental dengan klasifikasi perlombaan/pertandingan olah raga dan kebudayaan antar desa / kelurahan, bazaar, pameran, festival, pentas seni, karnaval, pawai dan atraksi / pertunjukan permainan dan ketangkasan dalam skala lokal/kecamatan melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - 3) penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha, surat penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - 4) pengembangan inovasi pelayanan publik;
 - 5) pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat;
 - 6) penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat;

- 7) pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan;
 - 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- 1) sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan;
 - 2) efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - 3) pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan;
 - 4) pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan;
 - 5) inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan;
 - 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- g. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi :
- 1) fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa;
 - 2) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan;
 - 3) fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa;
 - 4) fasilitasi/pendampingan/pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat kecamatan;
 - 5) inventarisasi data bidang ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian;
 - 6) fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta;
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

- h. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :
- 1) fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec);
 - 2) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - 3) pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 4) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - 5) inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 7) fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati melalui :
 - sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan;
 - pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati;
 - 8) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - 9) pendampingan penanganan bencana;
 - 10) fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran;
 - 11) fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional;
 - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis selama kurun waktu satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Karanglewas tahun 2020 ini adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Struktur penulisan LKjIP Kecamatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Latar Belakang
2. Kondisi Umum Kecamatan
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Maksud Dan Tujuan

C. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kerja Utama
- B. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan kinerja tahun 2020 disusun berdasarkan dokumen RPJMD periode tahun 2019 - 2023 yang mengacu pada Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Adapun misi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Banyumas sesuai dengan Renstra Tahun 2019 - 2023 adalah : “ **Mewujudkan Banyumas Sebagai Barometer Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Integritas Birokrasi Yang Profesional, Bersih, Partisipatif, Inovatif Dan Bermartabat** ”.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Karanglewas yang dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2019 - 2023 adalah *Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima* dengan sasaran mengacu kepada *Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat*.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan dan sasaran yang akan dicapai tersebut, pelaksanaannya dirumuskan dan dijabarkan melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Rincian tujuan dan sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 beserta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanglewas Tahun 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 2. Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (core business) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanglewas Tahun 2020

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	100
		2. Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	85
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	100
		2. Persentase Linmas terbina	85
		3. Persentase desa / kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	80
		4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	85
		5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	80
		6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karanglewes pada tahun 2020 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Karanglewes setelah perubahan sebesar Rp. **3.290.360.788** dengan komposisi anggaran belanja operasional Rp. **3.225.360.788** dan anggaran belanja modal sebesar **Rp. 65.000.000**. Adapun komposisi belanja untuk masing-masing sasaran program, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	707.663.250
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	114.140.000
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	63.400.000
JUMLAH		885.203.250

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Karanglewas melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanglewas Tahun 2020.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	82	82,21	100,26
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	77,25	77,25
		2. Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	85	65	76,47
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%	100	81,25	81,25
		2. Persentase Linmas terbina	%	85	100	117,64
		3. Persentase desa / kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	%	80	66,53	83,16
		4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	%	85	80	94,11

	5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	%	80	56	70,00
	6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	%	100	100	100

Dari sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, maka predikat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Karanglewas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah indikator Kinerja
1	Sangat Tinggi	2	4
2	Tinggi	2	4
3	Sedang	1	1
4	Rendah	-	-
5	Sangat Rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata capaian (%)	≤ 50 %	51 % ≤ 65 %	66 % ≤ 75 %	76 % ≤ 90 %	91 % ≤ 100 %
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	100,26	-	-	-	-	ST

2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	77,25	-	-	-	T	-
		2. Persentase kelompok masyarakat di Kecamatan yang aktif	76,47				T	
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	81,25				T	
		2. Persentase Linmas terbina	117,64					ST
		3. Persentase desa / kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa / kelurahan	83,16				T	
		4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	94,11					ST
		5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di Kecamatan yang aktif	70,00			S		
		6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100					ST

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini Kecamatan Karanglewas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2020 setelah dilaksanakan rewiu atas perjanjian kinerja sebelumnya dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1 indikator
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2 indikator
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	6 indikator

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	indeks	82	84,36	102,87	82	82,21	100,26

2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	92,5	71,125	76,86
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	%	-	-	-	88,33	80,63	91,02

Adapun capaian dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima” adalah sebesar 100,26% dengan predikat Sangat Tinggi. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan Yang Prima

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	indeks	82	84,36	102,87	82	82,21	100,26

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Operator komputer kependudukan/e-KTP pada Seksi Pelayanan mampu menangani masalah administrasi yang muncul;
- b. Sarana Prasarana cukup mendukung

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
- b. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat pengurusan administrasi kependudukan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Diperbaikinya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan di tingkat kecamatan.
- b. Diadakan sosialisasi ke desa-desa mengenai persyaratan pengurusan administrasi kependudukan.

2. Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator adalah sebesar 76,86 % dengan predikat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara 2 (dua) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	92,5	71,125	76,86

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator 1 sama dengan faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran pertama.
- b. Untuk indikator 2 faktor utamanya karena andil dari Sekretaris Camat yang peduli terhadap komunikasi dan koordinasi dengan beberapa kelompok masyarakat.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator 1 sama dengan hambatan yang terjadi dalam pencapaian sasaran pertama.
- b. Untuk indikator 2 hambatan yang terjadi antara lain :
 - 1) Kurangnya jumlah anggaran untuk dapat melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada padahal kegiatan kelompok tersebut termasuk aktif.
 - 2) Kurangnya perhatian dari Kasi Permas terhadap kelompok masyarakat yang ada, sementara lebih banyak sibuk dengan urusan Dharma Wanita dan PKK.
 - 3) Karena kedua hal tersebut, masyarakat atau kelompok masyarakat menjadi enggan untuk berkomunikasi maupun berkoordinasi dengan pihak Kecamatan.
 - 4) Terbatasnya personil yang mengurus hal tersebut.
 - 5) Belum sinerginya perangkat desa yang membidangi dengan seksi yang terkait di Kecamatan.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

1. Untuk indikator 1 sama dengan solusi untuk pencapaian sasaran pertama.
2. Untuk indikator 2 solusinya antara lain :
 - 1) Karena kegiatan Dharma Wanita dan PKK lebih banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat Kabupaten, maka perlu adanya pengendalian/pembatasan atau ada baiknya perlu diperhatikan proses perencanaannya di tingkat Kabupaten, supaya kegiatannya benar-benar mengarah kepada pemberdayaan masyarakat secara umum, bukan sekedar kegiatan masal dan ceremonial, sehingga Kecamatan maupun Desa juga tidak sekedar menggugurkan kewajiban menindaklanjuti perintah dari tingkat Kabupaten saja.
 - 2) Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan unsur perangkat desa yang membidangi hal tersebut.

3. Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa” dengan 6 (enam) indikator adalah sebesar 76,86 % dengan predikat Tinggi. Hasil pengukuran diperoleh dari rata-rata nilai perbandingan antara 6 (enam) indikator target dan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa

3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	%	-	-	-	88,33	80,63	91,02
----	---	---	---	---	---	-------	-------	-------

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator 1 sama dengan faktor yang mempengaruhi tercapainya sasaran pertama.
- b. Untuk indikator 2 faktor utamanya karena Linmas Desa di wilayah Kecamatan Karanglewas sebagian besar aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di Desa.
- c. Untuk indikator 3, 5 dan 6 sama dengan faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran kedua pada indikator 2.
- d. Untuk indikator 4 faktor yang mempengaruhi antara lain karena keterlibatan perangkat desa yang membidangi dalam menindaklanjuti sosialisasi maupun koordinasi dari Kecamatan atau Kabupaten terhadap kegiatan - kegiatan yang terkait dengan PBB.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk indikator 1 sama dengan hambatan yang terjadi dalam pencapaian sasaran pertama.
- b. Untuk indikator 2 hambatan yang terjadi antara lain :
 - 1) Kurangnya sarana dan prasarana Desa maupun Kecamatan untuk kegiatan linmas,
 - 2) Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam bidang linmas dari tingkat Kabupaten.
- c. Untuk indikator 5 sama dengan hambatan yang terjadi dalam pencapaian sasaran kedua pada indikator 2.
- d. Untuk indikator 6 sama dengan hambatan yang terjadi pada indikator 3 serta kurangnya pembinaan langsung dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi, dimana selama ini lebih banyak hanya memerintahkan pejabat tingkat Kecamatan untuk melaksanakan instruksinya saja.

Solusi atas masalah yang dihadapi :

- a. Untuk indikator 1 sama dengan solusi untuk pencapaian sasaran pertama.
- b. Untuk indikator 2 solusinya dengan cara ditingkatkannya inisiatif dari tingkat Kabupaten yang membidangi untuk lebih intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kecamatan maupun Desa, sehingga terbangun sinergi yang baik untuk dapat memetakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan maupun Desa.
- c. Untuk indikator 4 solusinya antara lain :
 - 1) Harus ada keterlibatan yang lebih dari tingkat Kabupaten sehingga masalah persentase pembayaran PBB bukan hanya menjadi beban tanggung jawab langsung pihak Kecamatan maupun Desa
 - 2) Keterlibatan tersebut bukan hanya dalam bentuk punishment maupun reward saja tetapi juga terlibat langsung dalam proses sosialisasi maupun koordinasi dengan wajib pajak.
 - 3) Perlu diciptakannya inovasi proses, prosedur maupun mekanisme untuk mendongkrak tingkat persentase pelunasan PBB yang efektif.

- d. Untuk indikator 5 sama dengan solusi untuk pencapaian sasaran kedua pada indikator 2.
- e. Untuk indikator 6 sama dengan solusi untuk indikator 3 pada huruf c.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Karanglewas yang dianggarkan dalam Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020, bahwa jumlah anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Karanglewas Tahun 2020

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
4	Pendapatan – Lra	0	7.652.659	0
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad) – Lra	0	7.652.659	0
5	Belanja	3.290.360.788	2.706.628.342	82,26
5.1	Belanja Operasi	3.225.360.788	2.641.693.342	81,90
5.2	Belanja Modal	65.000.000	64.935.000	99,90
	Surplus / (Defisit)	(3.290.360.788)	(2.706.628.342)	82,26
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	(3.290.360.788)	(2.706.628.342)	82,26

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kecamatan Karanglewas
Per Sasaran Program Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	RENCANA	REALISASI	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	707.663.250	580.318.877	82,00

2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	114.140.000	77.889.460	68,24
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	63.400.000	36.848.000	58,12
	JUMLAH	885.203.250	695.056.337	78,52

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Karanglewas tahun 2020. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100,26	580.318.877	82,00
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2	76,86	77.889.460	68,24
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	6	91,02	36.848.000	58,12

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Karanglewas.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang terbatas menunjukkan bahwa anggaran telah mencapai tingkat yang efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	100,26	82,00	18,26
2.	Meningkatnya peran Kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	2	76,86	68,24	8,62
3.	Meningkatnya peran Kecamatan dan Kelurahan / Desa	6	91,02	58,12	32,90
JUMLAH		9	268,14	208,36	59,78

BAB IV

PENUTUP


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanglewas Tahun 2020 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI
KABUPATEN BANYUMAS.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN YANG DALAM WILAYAH KERJANYA TERDAPAT DESA



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161
[Telp/Fax \(0281\) 655752 - email : karanglewaskec@gmail.com](mailto:karanglewaskec@gmail.com)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN KARANGLEWAS

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat	83
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	Formulasi : Jumlah layanan kecamatan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah layanan yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan jumlah layanan di Kecamatan	100
		Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif dibagi jumlah kelompok masyarakat yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Keterangan : Lembaga kemasyarakatan meliputi RW, RT, PKK, Karangtaruna, LPM. Kriteria lembaga kemasyarakatan yang aktif adalah : 1. Mempunyai rencana/ agenda / program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Kecamatan Karanglewas 2. Ketua lembaga kemasyarakatan menghadiri acara Musrenbang 3. Melaksanakan minimal 60 % dari seluruh agenda/	84

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
			program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya peran Kecamatan dan Desa	<p>1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik</p> <p>2. Persentase Linmas terbina</p> <p>3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan</p> <p>4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan</p>	<p>Formulasi = Jumlah permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani dengan baik dibagi jumlah permohonan X 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan = Kumulatif</p> <p>Sumber data = Data permohonan administrasi kependudukan dan PATEN</p> <p>Formulasi : jumlah linmas yang dibina dibagi jumlah linmas yang ada X 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data Linmas</p> <p>Formulasi : jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada X 100%</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data desa/kelurahan yang tertib</p> <p>Keterangan : Pemerintah desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan adalah pemerintah desa/kelurahan yang tertib melakukan administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa atau permendagri nomor 34 Tahun 2007 tentang administrasi kelurahan.</p> <p>Formulasi : Realisasi PBB dibagi target X 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data : Data Realisasi PBB</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>84</p>

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
		5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	Formulasi : Jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang aktif dibagi jumlah kelompok swadaya masyarakat yang ada X 100%	84
		6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	<p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data KSM Formulasi = Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes dibagi jumlah desa yang ada X 100 %</p> <p>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data desa yang dibina.</p>	100

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	3,061,263,148
2 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	9,900,000
3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9,900,000
4 Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	4,950,000
5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	40,850,000
Jumlah Anggaran	3,126,863,148

Karanglewas, Januari 2021

Pihak Kedua
BUPATI BANYUMAS

Pihak Pertama
CAMAT KARANGLEWAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

KRISANTO, AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161

[Telp/Fax \(0281\) 655752](tel:0281655752) - [email : karanglewaskec@gmail.com](mailto:karanglewaskec@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	ASARAN PROGRAM/KEGIATA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	1. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat 2. Hasil Evaluasi SAKIP	a. Formulasi / Cara Pengukuran : 1. Jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat 2. Nilai hasil evaluasi SAKIP b. Tipe Penghitungan = Non Kumulatif c. Sumber Data = 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	0 A-
		3. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	Formulasi : Jumlah program yang sesuai antar dokumen perencanaan dibagi jumlah program yang ada pada dokumen perencanaan X 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Data program dan dokumen perencanaan	100
		4. Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Formulasi : Jumlah program pada dokumen perencanaan yang sesuai dengan dokumen penganggaran dibagi jumlah program yang ada pada dokumen perencanaan X 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Dokumen perencanaan dan Dokumen Penganggaran	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	1. Persentase realisasi fisik program	Formulasi : Realisasi fisik dibagi target fisik X 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Data laporan realisasi program	100
		2. Persentase realisasi keuangan program	Formulasi : Realisasi keuangan dibagi target keuangan X 100% Tipe perhitungan : Non kumulatif Sumber data : Data realisasi	85

		3. Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik.	keuangan program Formulasi : jumlah desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada X 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data desa/kelurahan yang memiliki	100
--	--	---	---	-----

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,061,263,148
Jumlah Anggaran	3,061,263,148

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

SEKRETARIS CAMAT

KRISANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

Drs. SUNARKO

Pembina

NIP. 19650315 199203 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161

[Telp/Fax \(0281\) 655752](tel:0281655752) - [email : karanglewaskec@gmail.com](mailto:karanglewaskec@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase desa/ Kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	<p>a. Formulasi = jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dibagi jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada X 100 %.</p> <p>b. Tipe Penghitungan : Kumulatif</p> <p>c. Sumber Data : Data lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif dari Kasi Permas</p> <p>Keterangan : Kriteria lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif adalah :</p> <p>1. Mempunyai rencana/ agenda / program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup Kecamatan Karanglewas</p> <p>2. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat menghadiri acara Musrenbang</p> <p>3. Melaksanakan minimal 60 % dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.</p>	84

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4,950,000
Jumlah Anggaran	4,950,000

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

KASI PERMAS

KRISANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

ENI YULIATI, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19660723 198711 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161

[Telp/Fax \(0281\) 655752](tel:0281655752) - email : karanglewaskec@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI PEMERINTAHAN KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas administrasi penduduk	1. Prosentase jumlah desa/kelurahan yang tertib administrasi penduduk dan administrasi pembangunan	<p>a. Formulasi = Jumlah desa/ kelurahan yang tertib administrasi penduduk dan pembangunan dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada X 100 %</p> <p>b. Tipe Perhitungan = Kumulatif</p> <p>c. Sumber data = Data desa/kelurahan yang tertib administrasi penduduk dan pembangunan</p> <p>Keterangan :</p> <p>Pemerintah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan adalah pemerintah desa/kelurahan yang tertib melakukan administrasi administrasi penduduk, dan administrasi pembangunan sesuai Permendagri no 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. atau permendagri nomor 34 tahun 2007 tentang administrasi kelurahan.</p>	100
2	Terlaksananya fasilitasi intensifikasi PBB	2. Prosentase PBB yang dapat terbayar	<p>a. Formulasi = realisasi PBB dibagi Target PBB X 100%</p> <p>b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif</p> <p>c. Sumber Data = Laporan data realisasi PBB</p>	84
3	Terlaksananya fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDes	1. Frekuensi monev terkait pembinaan dan pengawasan APBDes	<p>Formulasi = Jumlah kegiatan monev pembinaan dan pengawasan APBDes yang dilaksanakan</p> <p>Tipe Perhitungan = Non kumulatif</p> <p>Sumber data = Laporan hasil monev pembinaan dan pengawasan APBDes</p>	2 kali

	2. Frekuensi rakor pembinaan dan pengawasan APBDes	Formulasi = Jumlah kegiatan rakor pembinaan dan pengawasan APBDes yang dilaksanakan Tipe perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Laporan hasil rakor pembinaan dan pengawasan APBDes	2 kali
--	--	--	--------

Kegiatan	Anggaran
1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	40,850,000
Jumlah Anggaran	40,850,000

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

KASI PEMERINTAHAN

KRISANTO, AP


Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

MARDI YUSWANTO, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19640627 198412 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161
[Telp/Fax \(0281\) 655752 - email : karanglewaskec@gmail.com](mailto:karanglewaskec@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	1. Prosentase jumlah desa yang tertib administrasi pembangunan	a. Formulasi = Jumlah desa yang tertib administrasi pembangunan dibagi jumlah desa yang ada X 100 % b. Tipe Perhitungan = Kumulatif c. Sumber data = Data desa yang tertib administrasi pembangunan Keterangan : Pemerintah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan adalah pemerintah desa/kelurahan yang tertib melakukan administrasi administrasi penduduk, dan administrasi pembangunan sesuai Permendagri no 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa. atau permendagri nomor 34 tahun 2007 tentang administrasi kelurahan.	100%
2	Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pembangunan desa	1. Frekuensi pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan 2. Frekuensi pelaksanaan monev terkait perencanaan	a. Formulasi = jumlah kegiatan pelaksanaan musrenbang di desa dan kecamatan yang dilakukan b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber Data = Laporan kegiatan musrenbang Formulasi = Jumlah kegiatan monev terkait perencanaan dan pembangunan desa Tipe Perhitungan = Non kumulatif Sumber data = Laporan hasil monev perencanaan pembangunan desa	2 Kali 12 Kali

Sub Kegiatan	Anggaran
1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	4,950,000
Jumlah Anggaran	4,950,000

CAMAT KARANGLEWAS

KASI EKBANG

KRISANTO, AP

Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

ESTI YOGYAWATI, SE

Penata Tk. I

NIP. 19030723 199003 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161

[Telp/Fax \(0281\) 655752](tel:0281655752) - email : karanglewaskec@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Lingkungan dan Pelayanan Masyarakat	1. Jumlah penanganan gangguan trantibum 2. Jumlah pelaksanaan rakor Linmas	a. Formulasi : Jumlah penanganan gangguan trantibum yang sesuai SOP b. Tipe Penghitungan : Non Kumulatif c. Sumber Data : Data hasil penanganan gangguan keamanan sesuai SOP Formulasi = jumlah pelaksanaan rakor linmas yang dilaksanakan Tipe perhitungan = non kumulatif Sumber data = data laporan hasil pelaksanaan rakor linmas	8 Kegiatan 1 Kali

	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritiban Umum	4,950,000
	Jumlah Anggaran	4,950,000

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

KASI TRANTIBUM

KRISianto, AP

Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

IMAM HERIYADI, SH

Penata Muda Tk. I
NIP. 19640214 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS

Jl. Raya Karangkemiri No. 49 Karanglewas 53161

Telp/Fax (0281) 655752 - email : karanglewaskec@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGLEWAS

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya tertib administrasi barang	Prosentase jumlah barang/aset yang tercatat	a. Formulasi = Jumlah barang/aset yang tercatat sesuai ketentuan dibagi jumlah barang/aset yang ada X 100% b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber data = Kartu Inventaris Barang Keterangan : Pencatatan sesuai ketentuan yaitu pencatatan sesuai peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah.	100%
2.	Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian	Prosentase data kepegawaian yang update	a. Formulasi = Jumlah Data kepegawaian yang update dibagi jumlah data kepegawaian yang ada X 100 % b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber Data = Laporan Data Kepegawaian / Laporan mekanisme pegawai Keterangan : Data kepegawaian yang update adalah data kepegawaian yang sesuai kondisi saat ini (senyatanya)	100%
3.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Prosentase jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik	a. Formulasi/Cara Pengukuran = Sarana dan Prasarana dalam keadaan baik : jumlah seluruh sarana dan prasarana yang ada X 100 % b. Tipe Penghitungan : Non Komulatif c. Sumber Data : Laporan data aset Keterangan : Sarana dan prasarana dalam keadaan baik yaitu sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak diusulkan untuk dihapuskan.	100%

Kegiatan

Anggaran

1	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	191,275,656
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143,312,000
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	220,525,464

4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 38,030,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Anggaran 593,143,120

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

KRISANTO, AP


Pembina

NIP. 19740321 199501 1 001

AGUS SUMIDI, SAP

Penata Muda

NIP. 19720818 200801 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KARANGLEWAS**

Jl. Raya Karangemiri No. 49 Karanglewas 53161
Telp/Fax (0281) 655752 - email : karanglewaskec@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGLEWAS**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penatausahaan dan pelaporan	1. Laporan keuangan disusun secara tepat waktu 2. Prosentase realisasi anggaran 4. Dokumen perencanaan disusun tepat waktu	a. Formulasi = Laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan pengelolaan keuangan. b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber data = Laporan keuangan a. Formulasi = Realisasi anggaran dibagi jumlah anggaran X 100 % b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber data = Laporan keuangan a. Formulasi = Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber data = Renja, RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan	1 dokumen 85% 5 dokumen
		3. Laporan Kinerja disusun secara tepat waktu	a. Formulasi = Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan b. Tipe Perhitungan = Non kumulatif c. Sumber data = LKjIP	1 dokumen

Kegiatan Anggaran
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,429,757,528

Jumlah Anggaran 2,429,757,528

Karanglewas, Januari 2021

CAMAT KARANGLEWAS

KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN

KRISANTO, AP
Pembina
NIP. 19740321 199501 1 001

EDI SUPRIYANTO, S. Kom
Penata Muda Tk. I
NIP. 19731221 200501 1 004